

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 6 Issue 1 2022

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Mitos Ritual Tradisi *Adus Gawan* dan Implikasi dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah Perspektif 'Urf

Risma Dehani Chilmiyah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

rismadehani@gmail.com

Abstrak:

Adus Gawan adalah sebuah tradisi bagi anak kecil, pasangan suami istri yang salah satunya tidak berasal dari Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpnang, Kabupaten Tuban dan para pendatang untuk mandi di Sungai Bengawan Solo. Tradisi ini memiliki beberapa ritual serta berakibat buruk jika tidak menjalankan tradisi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna *adus gawan* serta Implikasi dalam mempertahankan keluarga sakinah dan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam dalam perspektif 'urf. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengolahan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian edit data, klarifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Dalam hasil penelitian dijelaskan makna *adus gawan* adalah sebagai bentuk penyelamatan jiwa dari bala atau musibah, serta berimplikasi dalam mempertahankan keluarga sakinah yang didukung dengan ritual *selamatan* yang menunjukkan adanya upaya dalam mempertahankan keluarga sakinah. Adapun dalam tinjauan 'urf tradisi ini dalam pelaksanaannya tidak semua ritual termasuk 'urf *ghayru shahih* namun, juga memiliki beberapa makna serta tujuan yang baik dan positif yaitu sebagai bentuk rasa syukur, sedekah serta menjaga adat istiadat. Adapun dalam kepercayaan akan dijadikannya tumbal dan memasukan koin untuk membeli air pada penjaga *gawan* tidak ada dalam al-qur'an maupun hadits maka hal ini harus ditinggalkan.

Kata Kunci: Mitos; Tradisi; *Adus Gawan*; Keluarga Sakinah; 'Urf.

Pendahuluan

Adat merupakan sesuatu yang ada di masyarakat sebagai bentuk peraturan dalam membentuk kehidupan keseharian yang juga mengandung unsur sosial dan memiliki dampak terhadap masyarakat.¹ Dalam ensiklopedia dijelaskan bahwa adat merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun tanpa melihat adanya sanksi atau tidak dalam menjalankannya. Dalam hal ini dapat juga disebut sebagai tradisi.² Tradisi merupakan kata yang berasal dari bahasa latin yang berarti penerus. Selain melestarikan warisan leluhur juga

¹ M. Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme, Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (malang: Bayu Media Publishing, 2003), 23.

² *Ensiklopedia Islam*, Jilid 1, Cet. 3 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), 21.

sebagai bentuk penyaluran kebudayaan bagi generasi selanjutnya.³ Ada yang menyebutkan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan dimasa yang telah berlalu dan masih dilestarikan hingga saat ini.⁴ Salah satu tradisi yang masih berkembang di masyarakat adalah tradisi *adus gawan* yaitu tradisi yang sejak lama dijalankan dan sudah turun-temurun bahkan hingga saat ini. *Adus gawan* merupakan ungkapan yang berasal dari Bahasa Jawa yang berasal dari kata *adus* dan *gawan*. *Adus* memiliki makna mandi dan *gawan* adalah sebutan oleh masyarakat Desa Kebomlati untuk Sungai Begawan Solo, sehingga *adus gawan* adalah mandi di Sungai Bengawan Solo.

Tradisi ini berada di Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban yang dilakukan ketika adanya seorang anak yang lahir dan tumbuh di bantaran *gawan* (sekeliling Sungai Bengawan Solo) dengan umur sekitar tujuh bulan hingga satu tahun, baik anak laki-laki maupun perempuan dengan mengadakan berbagai ritual yang telah ditentukan. Ritual atau prosesnya diawali dengan mengadakan acara *selamatan* yaitu hajatan yang dilakukan oleh para ibu-ibu di rumah orang tua anak tersebut, kemudian anak tersebut dibawa untuk dimandikan di *gawan* (Sungai Bengawan Solo yang mengelilingi desa tersebut). Sebelum dimandikan pihak keluarga harus memasukan uang logam ke dalam *gawan* dengan jumlah sesuai keinginan keluarga anak tersebut (sukarela) sebagai bentuk membeli air *gawan* kepada penjaga *gawan* dengan mengucapkan “*tuku banyune*” kemudian anak tersebut dimasukan dan disiram menggunakan air *gawan*. Setelah itu anak harus menginjak jajanan *gemplong* yang telah dibuat oleh keluarganya yang kemudian akan dibagikan kepada masyarakat sekitar bersamaan dengan nasi kuning dan beberapa uang logam. Sebelum pembagian nasi dilangsungkan proses *udik-udikan* (membagi uang) dengan dilempar dan dijadikan rebutan oleh masyarakat sekitar dengan nominal sukarela. Hal ini sebagai bentuk perayaan telah melakukan tradisi *adus gawan* agar terhindar dari bala dan pengenalan terhadap penjaga *gawan* dan sebagai bentuk penyelamatan jiwa yang biasanya disebut “*ngilangi suketo*” atau menghilangkan bala atau musibah.

Terdapat mitos atau kepercayaan masyarakat, apabila tidak melakukan tradisi ini maka akan mendapatkan sesuatu hal yang buruk. Jika mendekati atau menggunakan air *gawan* maka akan dijadikan tumbal oleh penjaga *gawan* dan akan hanyut dalam sungai tersebut bahkan tidak akan muncul mayat korban tersebut hingga meminta bantuan pada orang yang dianggap ahli atau pintar untuk memanggil dan meminta mayat anak tersebut kepada penjaga *gawan*.⁵ Namun, dalam agama Islam hanya Allah yang maha Esa dan Kuasa yang dapat memberikan musibah atau serta adanya manfaat kepada semua para makhluknya. Dalam firman Allah SWT surat *at-taghâbun*: 11:

*“Tidak ada suatu musibah apapun yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya”*⁶

³ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 756.

⁴ M. Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme, Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29.

⁵ Syafi'i, *Hasil Wawancara Tradisi Adus Gawan*, 13 September 2021, pukul 10.24 WIB

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1971), 258.

Dari ayat diatas dapat kita pelajari bahwa setiap apa yang terjadi dalam kehidupan baik ataupun buruk adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah. Berkembangnya zaman semakin banyak masyarakat Desa Kebomlati yang menikah dengan penduduk dari luar desa dan terjadi sebuah kejadian yang mengakibatkan orang tersebut tenggelam dan meninggal. Sehingga hal ini juga berlaku pada pasangan suami istri yang salah satunya berasal dari desa atau kota lain. Serta adanya kepercayaan tidak akan mendapat ketenangan dalam kehidupan keluarga pasangan suami istri tersebut. Selain itu tradisi ini juga disarankan bagi para pendatang yang akan menetap atau hanya singgah beberapa hari di Desa Kebomlati dan diperkuat dengan beberapa kejadian yang terdahulu. salah satunya kasusnya terjadi pada seorang pendatang dari Blitar yang hendak melangsungkan PPL di salah satu madrasah di desa tersebut yang sedang mencuci kaki di *gawan* tenggelam dan meninggal. Dari salah satu kejadian ini adanya larangan bagi para pendatang yang hanya sebentar untuk tidak mendekati *gawan*⁷ dan masyarakat semakin yakin bahwa tradisi ini diperuntukkan bagi setiap orang yang tinggal di Desa Kebomlati, Plumpang, Tuban. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan. Bagi pasangan suami istri yang salah satunya berasal dari desa atau kota lain dan bagi para pendatang hanya memasukan uang logam dengan mengatakan “*tuku banyune*” kemudian mandi di *gawan*. Hal ini dilakukan hanya sebagai pengenalan terhadap penjaga *gawan*. Ketergantungan masyarakat terhadap budaya yang telah lahir di daerahnya menjadikan masyarakat tidak mudah untuk melepaskannya. Dalam mempercayai adanya mitos telah menjadi suatu kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan hal ini sudah sangat mengakar. Namun, terlepas dari benar atau tidaknya suatu mitos itu muncul dari beberapa argumen yang berasal dari suatu kejadian yang terjadi diluar batas kewajaran manusia. Melainkan dapat menjadi salah satu pemberi arah kepada tingkah laku kehidupan manusia. Dari kejadian yang dianggap mitos tersebut dapat dikatakan bisa menanggapi adanya kekuatan alam.⁸

Dalam hukum negara maupun hukum Islam mitos ataupun kepercayaan-kepercayaan seperti diatas tidak ada. Namun, dalam hukum Islam terdapat pada ilmu fiqh yang dapat memberikan jawaban terkait permasalahan dari adanya perkembangan zaman maupun tempat. Karena fiqh adalah sarana pemahaman terhadap syari’at yang dapat berubah dengan mengikuti perubahan situasi. Dalam hal ini ‘*urf*’ menjadi jawaban atas permasalahan ataupun persoalan-persoalan adat yang ada di tengah-tengah masyarakat saat ini. Menurut beberapa pakar fiqh ‘*urf*’ adalah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang diantara dalil-dalil syara’. Hal ini digunakan dalam menentukan masalah yang secara khusus dari suatu *nash*. Ada juga yang mengatakan bahwa ‘*urf*’ adalah sesuatu yang dilakukan secara kontinyu atau suatu ungkapan yang telah dikenal secara luas.⁹ Sebagaimana hadist nabi sebagai berikut:

“sesuatu yang terbiasa dilakukan manusia atau sebagian mereka dalam bermuamalat dan telah melihat/tetap dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima akal sehat.”

⁷ Syafi’i, *Hasil Wawancara Adus Gawan*, 13 September 2021, Pukul 10.24 WIB

⁸ M.F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos dan Doktrin Agama* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 19.

⁹ Sahal Mahfudh, *Kilas balik Teoritis Fiqih Islam*, (Kediri: Forum Karya Ilmiah, 2004), 215.

Pemilihan terkait mitos ritual tradisi *adus gawan* dan implikasi dalam mempertahankan keluarga sakinah di Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban tidak hanya secara kebetulan belaka. *Pertama*, masyarakat Desa Kebomlati masih sangat kental dengan mitos ataupun kepercayaan dalam tradisi *adus gawan* ini. *Kedua*, masih belum ada yang melakukan penelitian terkait ritual tradisi *adus gawan*. *Ketiga*, keinginan memperdalam terkait adat kebudayaan dan kepercayaan-kepercayaan serta mitos yang ada di Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, kabupaten Tuban dengan menggunakan tinjauan 'urf. Beberapa referensi kajian terdahulu yang sesuai dengan tema artikel ini adalah dari Annisa Farhanah¹⁰ (2020) dari jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul *Menek Buah: Tradisi Peminangan Masyarakat Muslim Bali dalam Tinjauan 'Urf*. Artikel ini membahas terkait pelaksanaan tradisi *menek buah* yaitu pada peminangan yang masih menyimpan adat hindu namun dalam analisis dengan tinjauan 'urf terdapat perbedaan pada hasil pembahasan bahwa tradisi ini termasuk pada 'urf *shahih* karena dalam pelaksanaannya tidak menyalahi aturan dalam syari'ah dan memiliki tujuan meminta keberkahan kepada Allah.

Kajian lain dari Nur Naila Izza¹¹ (2020) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara yang berjudul Tradisi *Prasah* di Sidigede Welahan Jepara dalam Perspektif 'Urf. Penelitian ini terkait tradisi pemberian mahar berupa kerbau dan dengan beberapa proses yang panjang. Dari penelitian ini terdapat perbedaan bahwa tidak ada hal yang bertentangan dengan syari'at dan termasuk dalam 'urf *shahih*. Perbedaan dengan artikel ini yaitu tidak semua menganfung 'urf *ghayru shahih* namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hal yang baik dan positif. Selain itu dari Siti Sharah Desemriany dan Lomba Sultan¹² (2020) Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar dengan judul Tradisi *Nipansarai* terhadap kasus *Silariang* Perspektif 'Urf. Penelitian ini menjelaskan terkait faktor penyebab terjadinya tradisi *nipansarai* yaitu memberikan hukuman bagi pelaku *silariang* yaitu nikah lari. Hal ini dipengaruhi tiga faktor yaitu perjodohan, ekonomi dan hamil di luar nikah. Namun, meskipun dalam proses tradisi ini mengandung kekerasan dari hasil penelitiannya termasuk dalam 'urf *shahih* dikarenakan dibalik memberikan hukuman atau efek jera itu sebagai kebaikan dan sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Kajian terdahulu dari Imam Syari'i¹³ (2020) dari Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Probolinggo dengan judul Konsep Kafa'ah dan Keluarga Sakinah. Penelitian ini membahas terkait konsep kafa'ah dalam keluarga sakinah. Namun, dalam hasil penelitian tidak ada kolerasi antara konsep kafa'ah dengan keluarga sakinah melainkan menciptakan keluarga sakinah dengan usaha dan proses dari kedua bela pihak yaitu suami istri dalam membina rumah tangga. Sedangkan artikel ini membahas terkait implikasi tradisi *adus gawan* dalam mempertahankan keluarga sakinah dan hasil penelitian

¹⁰ Annisa Farhanah, "Menek Buah: Tradisi Paminangan Masyarakat Muslim Bali dalam Tinjauan 'Urf," *Sakinah*, no.1(2020) <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/442>

¹¹ Nur Naila Izza, "Tradisi *Prasah* di Sidigede Welahan Jepara dalam Perspektif 'Urf," *Isti'dal*, (2020) <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSJI/article/view/2585>

¹² Siti Sharah Desemriany dan Lomba Sultan, "Tradisi *Nipanrasai* terhadap Kasus *Silariang* Perspektif 'Urf," *Shautuna*, no. 3 (2020) <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/15463>

¹³ Imam Syafi'I, "Konsep Kafaah dan Keluarga Sakinah," *Asy-Syari'ah*, no. 1 (2020) <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/266>

menunjukkan adanya implikasi yang ditunjukkan dengan dilaksanakannya salah satu ritual yaitu *selamatan*, dengan hal ini menunjukkan adanya kerukunan dan rasa saling menjaga dan mnagasihi.

Referensi lainnya dari Maulida Shohibatul Khoiroh¹⁴ (2021) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Pernikahan Weton Wage Pahing pada Masyarakat Aboge dalam Perspektif 'Urf. Pembahasan penelitian ini terkait pernikahan antara seseorang yang lahir pada hari atau pada weton wage dan pahing bahwa hal ini dianggap tabu untuk berjodoh. Dari hasil penelitian ini termasuk dalam 'urf *fasid* karena telah menyalahi atran syari'at yaitu tidak adanya kepercayaan terkait hari, bulan tahun ataupun waktu dalam melaksanakan pernikahan. Kajian lain yang memiliki kesamaan pada tema artikel ini yaitu dari Muhammad Azizur Rahman¹⁵ (2021) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul Tinjauan 'Urf terhadap Tradisi Bajapuik pada Pernikahan Masyarakat Pariaman Perantauan di Kota Bengkulu. Penelitian membahas terkait pelaksanaan sebelum pernikahan yaitu dengan datangnya keluarga Wanita kepada laki-laki untuk mmebahas terkait *japuik* yaitu uang yang akan diberikan pihak perempuan sebagai antisipasi dalam menghadapi behtera rumah tangga. Persamaan dalam penelitian ini menggunakan tinjauan 'urf dan dalam perbedaannya dalam pelaksanaannya tidak ada sama sekali hal yang bertentangan dengan syari'at Islam melaikan adanya kemashlahan dan termasuk dalam 'urf *shahih*. Referensi lainnya dari Abi Hasan dan Khairuddin¹⁶ (2021) jurusan hukum Ekonomi Islam dan Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil dengan judul Pandangan 'Urf terhadap Uang *Pekhanjangan* dalam perkawinan melangkahi kakak kandung. Penelitian ini tentang uang *pekanjangan* (tambahan) bagi kakak yang belum menikah. Jumlahnya maksimal seharga dengan lima gram emas dan minimal dua gram emas. Dari hal ini termasuk 'urf *shahih* karena tidak menyalahi aturan dalam al-qur'an dan hadis. Referensi lain oleh Ikhlasotul Amalia¹⁷ (2021) Jurusan Hukum Keluarga Sakinah Fakultas Syari'ah dan Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang dengan judul Tradisi *Tepung Besan* pada Walimah Nikah Perspektif 'Urf. Penelitian ini membahas terkait dengan pelaksanaan setelah *walimah al-'urs* yang dilakukan tujuh hari yaitu bersilahturahmi dengan besan dengan membawa beberapa makanan atau disebut dengan *tepung besan*. Hal ini termasuk dalam 'urf *shahih* karena tidak ada hal yang bertentangan dengan al-qur'an maupun hadis. Sedangkan hasil dari artikel ini yaitu tidak semua termasuk dalam 'urf *ghayru shahih* karena terdapat makna dan pelaksanaan yang positif. Namun, terkait kepercayaan selain Allah maka sebaiknya ditinggalkan.

¹⁴ Maulida Shohibatul Khoiroh, "Pernikahan Weton Wage Pahing pada Masyarakat Aboge dalam Perspektif 'Urf," *etheses*, (2021) <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/26527>

¹⁵ Muhammad Azizur Rahman, "Tinjauan 'Urf terhadap Tradisi *Bajapuik* pada Pernikahan Masyarakat Pariaman Perantauan di Kota Bengkulu," *E-Repository Perpustakaan*, (2021) <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6663/>

¹⁶ Abi Hasan dan Khairuddin, "Pandangan 'Urf terhadap Uang *Pekhabjabgan* dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung," *Istinbath*, no. 1 (2021) <http://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/337>

¹⁷ Ikhlasotul Amalia, "Tradisi *Tepung Besan* pada Walimah Nikah Perspektif 'Urf," *Sakinah*, no. 1 (2021) <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/567>

Referensi lain dari Sahrul Husin¹⁸ (2021) dari Uin Raden Intan Lampung dengan judul Upaya Pengajian Ibu-Ibu Muslimat dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Desa Gunung Tiga, Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini membahas terkait pembinaan dalam membangun keluarga sakinah terhadap ibu-ibu dengan pelaksanaan pengajian. Dari hal ini terdapat hasil penelitian yaitu dengan pembinaan secara individu, pembinaan kelompok, penyuluhan, penanaman nilai keagamaan dan juga larangan-larangan. Perbedaan dengan artikel ini yaitu adanya upaya mempertahankan keluarga sakinah dengan pelaksanaan ritual tradisi *adus gawan*. Kajian terdahulu yang lain dari Chotimah Chusnul¹⁹ (2021) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Ilmu Syari'ah dan Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung dengan judul Kesepadan Pernikahan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. Penelitian ini membahas tentang pernikahan yang didasari dengan kesepadan atau sekufu. Dalam Islam hal ini memang dianjurkan, bukan termasuk dalam syarat terwujudnya keluarga sakinah. Dari hasil penelitiannya hal ini termasuk hal yang diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan al-qur'an dan hadis.

Dari beberapa penelitian terdahulu memiliki kelebihan maupun kekurangan. Dari beberapa penelitian tersebut kelebihan telah menjelaskan dengan jelas terkait objek kajian penelitian dan menganalisis dengan rinci. Kekurangan masih banyak penelitian yang tidak memperkuat pada penelitian terdahulu. Sehingga artikel ini mengkaji tradisi yang berimplikasi dalam mempertahankan keluarga sakinah dengan perspektif *'urf* yang didukung dengan penelitian terdahulu yang ditarik sebagai kesimpulan bahwa tradisi di Indonesia masih sangat beragam dan terdapat hal yang perlu diperbaiki dan dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna ritual tradisi *adus gawan* dan implikasi dalam mempertahankan keluarga sakinah serta di analisis dengan *'urf*.

Metode

Penelitian dilakukan di Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dikarenakan masyarakat desa yang masih melestarikan tradisi *adus gawan* dan termasuk dalam masyarakat yang beragama Islam dan banyak yang dari lulusan pesantren bahkan dapat dikatakan Tuban biasa disebut bumi wali. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris atau penelitian yang secara langsung turun ke lapangan untuk mendapat informasi langsung dari data masyarakat yang diteliti.²⁰ Dalam penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif yang merupakan suatu penelitian dengan cara menghasilkan data secara deskriptif. Dengan pendekatan ini memahami objek yang akan diteliti secara jelas.²¹ Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yaitu dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku secara nyata.²² Data yang didapat langsung dari

¹⁸ Sahrul Husin, "Upaya Pengajian Ibu-Ibu Muslimat dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Desa Gunung Tiga," Repository, (2021) <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/15783>

¹⁹ Chusnul Chotimah, "Kesepadan Pernikahan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," Re <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/15947> repository, (2021)

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rinerika Cipta, 2006), hal. 8.

²¹ Yanuar Ikbar, *Metodologi Penelitian sosial Kualitatif (Panduan membuat tugas akhir atau karya ilmiah)* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 65.

²² Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI PRESS, 1986), 32.

sumbernya, serta diamati dan dicatat pertama kalinya.²³ Kemudian data sekunder yaitu data yang diperoleh dari beberapa sumber seperti buku-buku ilmiah, serta literatur lain yang sesuai dengan pembahasan. Dalam artikel ini metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara yang dilakukan secara terstruktur. Kemudian Observasi yaitu mengikuti secara langsung tradisi *adus gawan* dan memperoleh data secara akurat dan jelas. dan didukung dengan dokumentasi yaitu bentuk pencarian data yang berupa catatan, foto kegiatan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tradisi *adus gawan*. Setelah itu pengolahan data melalui edit data yaitu proses pengolahan data ini dilakukan dengan memilih data-data yang telah ada, kemudian diseleksi mana yang perlu untuk digunakan selanjutnya. Kemudian diklasifikasi data-data yang sesuai dengan kategorinya. Hal ini dilakukan agar memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Verifikasi yaitu mengecek ulang data-data yang sudah ada untuk dilihat keabsahannya. Kemudian di bandingkan dengan sumber lainnya. Tahap selanjutnya menganalisis dengan menggambarkan mengenai makna dan implikasi tradisi *adus gawan* dalam mempertahankan keluarga sakinah serta menganalisis penerapan tradisi *adus gawan* dalam tinjauan *'urf* yang akan digunakan pada tahap terakhir yaitu sebagai kesimpulan hasil penelitian yaitu dari hasil analisis dan teori-teori yang ada melalui hasil wawancara dan observasi. Hal ini sebagai jawaban peneliti yang telah dipaparkan dilatar belakang serta rumusan masalah.

Makna Ritual Tradisi Adus Gawan dan Implikasi dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah

Tradisi merupakan sesuatu yang dilakukan dimasa lampau oleh masyarakat yang dilestarikan dari generasi ke generasi selanjutnya baik hal itu berupa tulisan atau kegiatan yang dapat dilakukan. Karena dengan adanya pelestarian ini maka suatu tradisi dapat terus berkembang dan tidak mengalami kepunahan. Tradisi juga merupakan suatu warisan budaya akan norma-norma yang dianjurkan oleh leluhurnya. Tradisi memang dapat berubah sesuai dengan pola fikir dan cara kerja manusia serta berlakunya dalam masyarakat tersebut. Dapat juga dikatakan sebagai warisan yang berasal dari orang tuanya berupa harta ataupun suatu ritual-ritual tertentu.²⁴ Dalam keseharian masyarakat setempat yang melakukan kegiatan tersebut pasti sudah memahami akan makna atau arti dari suatu tradisi tersebut. Hal ini masih tetap dilakukan dan diterima dalam masyarakat tertentu.²⁵

Salah satu tradisi terjadi di Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban yaitu tradisi *adus gawan*. Pada dasarnya "*adus gawan*" dilakukan karena banyaknya korban yang tenggelam di *gawan* (Sungai Bengawan Solo) bagi warga yang tinggal di *bantaran gawan* (sekelilingi Sungai Bengawan Solo). Dari setiap kejadian tersebut menjadikan orang tua dulu itu *niteni* (mengingat) jika seseorang yang belum pernah mandi ataupun menggunakan air *gawan* pasti akan tenggelam atau celaka dan masyarakat percaya bahwa ada sesuatu yang menjadikan hal tersebut terjadi yang tidak dapat dilihat oleh manusia umum atau manusia biasa. Sehingga banyak masyarakat yang menganggap tradisi ini sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan. Meskipun dalam pelaksanaannya juga terdapat beberapa

²³ Masri singaribun & sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989)

²⁴ Van Reusen, *Perkembangan Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat* (Bandung: Tarsito, 1992), 115

²⁵ Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar- Ruzz, 2007), 119.

masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi ini namun mayoritas percaya dan melaksanakannya hingga saat ini. Berdasarkan hasil penelitian mayoritas masyarakat Desa Kebomlati telah melakukan *adus gawan*. Tradisi *adus gawan* adalah tradisi bagi anak kecil sekitar umur 7 bulan hingga 1 tahun dengan dimandikan di *gawan* (Sungai Bengawan Solo) karena sudah *tudun* (turun) waktunya untuk belajar jalan di tanah. Tradisi ini diawali dengan diadakan *selamatan* di rumah anak tersebut disajikan tumpeng satu anak satu tumpeng. setelah itu, anak tersebut dibawa ke *gawan* untuk dimandikan. Sebelum dimandikan harus memasukan koin terlebih dahulu (uang logam) dengan mengucapkan “tuku banyune” tetapi untuk jumlahnya tidak ada ketentuan atau sukarela keluarganya. Kemudian anak tersebut dibawa pulang dibersihkan dengan air biasa setelah itu diinjakan kakinya yang sudah bersih di jajanan *gemblong*. Jajanan ini nanti dibagikan untuk masyarakat atau tetangga sekitar bersama dengan nasi kuning. Sebelum dibagikan dilanjut proses selanjutnya yaitu *udik-udikan* (bagi-bagi uang recehan) dengan dilempar dan dijadikan rebutan oleh anak-anak kecil bahkan orang dewasa atau warga sekitar. Setelah itu, dibagikan nasi kuningnya. Ritual ini telah dipersingkat. Dulu, selain memasukan koin anak tersebut juga diminta untuk memegang pahunya ayam goreng yang sudah dimasak mulai dari perjalanan ke *gawan* hingga ritual terakhir yaitu *udik-udikan*. Selain itu juga membawa telur dan bumbu-bumbu dapur yang diletakan di atas *takir* (tampah) yang kemudian di hanyutkan di *gawan* sebagai sesaji untuk penjaga *gawan* (kalap).”

Tradisi ini telah menjadi adat dan beberapa leluhur sudah menentukan bagaimana prosesnya. Beberapa orang tidak percaya tetapi terdapat mitos dan masyarakat percaya. Jika tidak melaksanakan tradisi ini dan mandi atau menggunakan air *gawan* pasti akan tenggelam atau hilang dibawa oleh penjaga *gawan* atau masyarakat Desa kebomlati menyebutnya *kalap*. Dan banyak dari korban pasti lama ditemukannya sekitar 4 hari bahkan lebih. Hingga dipanggilkan orang yang dianggap ahli untuk memanggil atau meminta kepada penjaga *gawan* mayat atau raga korban tersebut. Hal ini sudah dipercaya adanya kejadian-kejadian seperti itu, tidak dapat dihilangkan karena sudah dijalankan oleh orang tua-tua dulu dan tradisi ini dilakukan agar tidak tenggelam. Sehingga masih diyakini dan dijalani selagi itu ada kebaikannya. Karena sebagai pengenalan kepada penjaga *gawan*.

Pelaksanaan tradisi *adus gawan* mengalami perkembangan terhadap pelakunya. Dulu hanya bagi anak kecil. Namun, berkembangnya zaman banyak masyarakat desa menikah dengan orang dari desa atau kota lain yang kemudian tidak lama terjadi suatu kejadian tenggelam atau hilangnya orang yang berasal dari desa lain tersebut yang kemudian meninggal. Selain itu juga terdapat suatu kejadian terkait pendatang dari kota lain yang hanya singgah beberapa saat hendak mandi di *gawan* orang tersebut tenggelam dan meninggal dan beberapa kejadian lainnya. Dari beberapa kejadian tersebut masyarakat juga mengharuskan bagi para suami istri yang salah satunya berasal dari desa ataupun kota lain dan bagi para pendatang untuk melaksakan tradisi ini dan adanya larangan untuk tidak mendekati *gawan* karena dikhawatirkan terjadi sesuatu hal yang buruk. Dalam pelaksanaanya bagi pasangan suami istri dan pendatang hanya memasukan koin (uang logam) ke *gawan* dan mengucapkan “tuku banyune”. Hal ini sebagai bentuk pengenalan terhadap penjaga *gawan*.

Makna tradisi *adus gawan* bagi masyarakat Desa Kebomlati adalah sebagai bentuk mengikuti orang-orang tua terdahulu dalam istilahnya yaitu *manut* (mengikuti), supaya tetap

terjaga tradisi yang sudah dibentuk. Dan sebagai pengenalan air sungai bagi orang yang menjalankan. Selain itu Tradisi ini juga telah dianggap sebagai kewajiban. Dalam menjaga warisan leluhur pelaksanaan tradisi *adus gawan* juga sebagai bentuk sedekah dengan memberikan beberapa rezeki melalui berbagai ritual seperti *selamatan*, *udik-udiakan* serta dalam pelaksanaannya merupakan kesempatan baik. Dari beberapa masyarakat juga menyatakan pelaksanaan tradisi ini juga sebagai bentuk rasa syukur bisa melestarikan tradisi dan masyarakat Desa Kebomlati sebagian bekerja sebagai nelayan, mengambil ikan dari *gawan* kemudian menjualnya. Dari hasilnya dapat dijadikan sebagai nafkah untuk keluarga. Meskipun telah terjadi beberapa kejadian yang terjadi tetapi dengan adanya *gawan* masyarakat terbantu dalam segi ekonominya. Selain itu *adus gawan* juga sebagai bentuk meminta keselamatan untuk keluarga, meminta kepada Maha Kuasa Allah SWT berdoa agar tetap terjaga dan tidak ada bahaya apapun.

Ritual tradisi *adus gawan* dari setiap prosesnya juga mengandung makna tersendiri. Seperti *selamatan* yaitu tradisi jawa dalam merayakan sesuatu dan meminta agar mendapat keselamatan, memasukan koin itu sebagai tebusan untuk membeli air. Karena masyarakat jawa itu percaya setiap tempat itu pasti ada yang menjaga. Supaya terdapat tata krama jika suatu saat ingin menggunakan air *gawan*. Setelah itu, paha ayam agar anak memiliki tumpuan yang kuat menjadi anak yang kuat karena sudah waktunya jalan. Jajanan *gemblong* agar tumpuan pertamanya itu alus, tidak keras tidak ada yang sulit. Kemudian *udik-udikan* itu memang sudah tradisi agar senang dan untuk meramaikan tradisi ini. Dan untuk tumpeng untuk puncak *selamatan* agar mendapat keselamatan yang paling tinggi. Sebelum adanya perubahan juga sesaji berupa bahan pokok yang dihanyutkan di *gawan* hal ini dilakukan karena masyarakat percaya, jika ingin mengambil sesuatu barang atau sesuatu yang tidak kasatmata biasanya membawa sesaji sebagai persembahan namun, masyarakat menggunakan telur dan bumbu dapur dalam arti bahan pokok yang penting dalam kehidupan. Tetapi karena dirasa kurang baik maka ritual itu sudah dihilangkan. Tradisi ini masih dilestarikan dan dijalankan karena merupakan tradisi yang baik dari para leluhur sebagai bentuk agar terselamatkan. Dari pelaksanaannya juga baik. Jika terdapat hal-hal yang kurang baik maka akan dirundingkan bersama antara dirubah atau dihapus.

Tradisi *adus gawan* memiliki implikasi dalam mempertahankan keluarga sakinah. Implikasi yaitu adanya keterkaitan, sangkutan yang tidak secara tegas namun terdapat dampak atau akibat dari sesuatu,²⁶ yaitu selain untuk melestarikan adat yang sudah dibentuk dan dari beberapa mitos atau kepercayaan terkait tradisi *adus gawan* ini, juga sebagai bentuk penyelamat jiwa. Salah satunya adalah anak. jika belum menjalankan tradisi ini terdapat perasaan was-was atau takut terjadi hal-hal yang tidak baik. Selain itu Ada perasaan khawatir bagaimana jika terjadi musibah. Masyarakat menyebutnya dibawa *kalap* (penjaga *gawan*) sehingga rasa kekhawatiran itu semakin kuat bagi keluarga yang belum melaksanakan tradisi ini. Karena jika sudah melaksanakan perasaan menjadi tenang, damai dan tidak ada rasa khawatir. Maka dengan menjalankan tradisi ini agar diberikan keselamatan bagi anak ataupun anggota keluarga lainnya. Ketakutan serta kekhawatiran tersebut didasari dari beberapa kejadian yang telah terjadi dan terdapat korban. Salah satu kejadian terkait korban dari pasangan suami istri yang salah satunya berasal dari desa atau kota lain. Dan dari

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

kejadian-kejadian tersebut orang-orang yang belum melaksanakan tradisi ini menjadikan pentingnya tradisi *adus gawan*. Penjelasan terkait implikasi tradisi *adus gawan* ini dalam mempertahankan keluarga sakinah oleh salah satu tokoh agama yaitu dalam keluarga itu banyak, terdapat ayah, ibu, anak dan keluarga lainnya. Jika salah satu dari mereka hilang atau tidak ada akan timbul rasa tidak lengkap. Dalam melaksanakan tradisi *adus gawan* supaya ada ketenangan, rasa kekhawatiran itu tidak ada, rasa takut hilang. Karena tidak tahu sewaktu-waktu kapan orang tersebut akan ke *gawan* atau tidak. Namun, dalam hal ini juga menjadi salah satu upaya untuk mempertahankan agar keluarganya tetap utuh, lengkap, sakinah, bahagia. Dari salah satu kegiatan atau ritual seperti *selametan* dengan melaksanakannya terdapat kegiatan doa, makan dan berkumpul bersama dengan keluarga maupun dengan tetangga yang rukun. Dari hal ini terlihat bahwa konsep sakinah itu kan juga termasuk dalam ketenangan, kebersamaan dan persatuan dan rasa saling kasih sayang.²⁷ Jika dalam keluarga belum merasa tenang bagaimana bisa disebut sakinah. Terdapat penjelasan dalam kamus Arab *al-waqâr at-thumma'ninah* dan *al-Mahhabh* yaitu adanya ketengan hati, ketentraman dan kenyamanan).²⁸

Beberapa penjelasan menyatakan bahwa dengan tradisi *adus gawan* ini menjadikan seseorang dalam suatu keluarga itu tenang, tidak khawatir, tidak takut dan sebagai upaya untuk mempertahankan keluarga agar menjadi keluarga yang sakinah. Serta dalam pelaksanaan salah satu ritualnya yaitu *selametan* juga sebagai wujud dalam mempertahankan keluarga sakinah karena dengan ritual tersebut adanya kerukunan, hubungan silaturahmi dengan saudara, keluarga dna juga tetangga sehingga terjalin kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian. Dari penjelasan dan pernyataan beberapa narasumber peneliti memahami bahwa dalam mejalankan tradisi *adus gawan* masyarakat memaknai serta memiliki tujuan yang positif. Sehingga dalam pelaksanaannya pun masyarakat juga sangat berpartisipasi dan masih melestarikan dan mengembangkan tradisi ini. Selain bentuk penghormatan kepada leluhur yang membentuk tradisi ini juga terdapat hal yang baik bagi masyarakatnya. Seperti, terjalinnya persaudaraan, kerukunan tetangga, perdamaian, ketenangan dan bentuk rasa syukur bersama dalam mejalankan tradisi *adus gawan*. Begitu juga dengan pendapat beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mendukung dalam pelaksanaan tradisi ini karena terdapat tujuan yang baik di dalamnya. Sehingga tradisi ini sangat dijaga dan tetap dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.

Tinjaun 'Urf Ritual Tradisi Adus Gawan

Tradisi *Adus gawan* selain memiki makna dan juga tujuan bagi setiap orang yang melaksanakan juga terdapat beberapa kepercayaan oleh masyarakat Desa Kebomlati bahwa jika tidak melaksanakan tradisi ini dan mendekati atau menggunakan air dari *gawan* maka dapat terjadi musibah yaitu menjadi *tumbal* bagi penjaga *gawan*, tenggelam dan meninggal, hingga terdapat anggapan hanya dengan orang-orang tertentu yang dapat meminta kepada penjaga *gawan* mayat atau jiwa orang tersebut.

Hal ini sudah sangat melekat bagi masyarakat sehingga kepercayaan atau mitos itu menjadi sebuah kenyataan atau fakta. Pada dasarnya segala sesuatu yang datang atau terjadi

²⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Sakinah*, Cet. III (Malang: Maliki Press, 2013), 54.

²⁸ *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven)

adalah kehendak Allah, baik hal itu adalah kebaikan ataupun sebuah musibah. Sebagaimana ayat at-taghâbun ayat 11 yang artinya; “*Tidak ada suatu musibah apapun yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya*”²⁹

Dari ayat diatas dipahami bahwa hanya Allah yang menghendaki akan terjadinya segala sesuatu. Dan pada dasarnya segala sesuatu itu tergantung pada prasangka setiap makhluk. karena ketetapan Allah tergantung terhadap prasangka setiap hambaNya. Apabila seseorang itu memiliki prasangka yang baik kepada Allah maka kebaikan kembali padanya, dan jika seseorang berprasangka yang tidak baik maka hal itulah yang akan terjadi. Maka sebab itu berprasangka kepada Allah dalam setiap kebaikan. Seperti dalam hadis Nabi dikutip dari riwayat al-Ghazali dalam kitab *ihyâ’ ulûmuddîn* jilid 4 *al-khauf wa al-raja’* yang artinya; “*Aku menuruti prasangka hambaku terhadapku, apabila prasangka kepada baik, maka kebaikan baginya, maka dari itu jangan berprasangka kepada Allah selain kebaikan*” (HR. Bukhori)

Dari hadis diatas, menjelaskan bahwa selalu berprasangka baik agar mendapatkan kebaikan. Dan jangan memiliki prasangka yang buruk karena segala sesuatu yang menjadi prasangka itu yang akan terjadi. Maka Ritual tradisi *adus gawan* ini mengandung makna dan juga tujuan yang baik atau positif untuk setiap pelakunya. Selain bagi masyarakat desa tersebut juga bagi para pendatang yang akan menetap ataupun hanya bersinggah. Sehingga *adus gawan* ini masih tetap dilestarikan hingga saat ini. Dengan mengamati setiap pelaksanaan tradisi yang ada, dari tinjauan hukum Islam hal ini termasuk dalam ‘*urf* yaitu sesuatu yang sudah biasa dijalankan oleh manusia secara kontinyu dan tidak adanya pengingkaran dalam kegiatannya baik berupa perkataan atau perilaku.³⁰ Dapat juga dikatakan bahwa ‘*urf* merupakan perbuatan yang sudah dikenal dan diakui banyak orang.³¹ Dalam ilmu ushul fiqih yaitu³² yang artinya; “*sesuatu yang terbiasa dilakukan manusia atau sebagian mereka dalam bermuamalat dan telah melihat/tetap dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima akal sehat.*”

Dalam kaidah fiqihyah dan berhubungan dengan ‘*urf* dalam tardisi *adus gawan* yang artinya; “*jika sudah menjadi kebiasaan oleh banyak orang, maka dapat dijadikan hujjah yang harus dilakukan.*” Berdasarkan dengan kaidah tersebut bahwa segala sesuatu yang masyarakat lakukan dan hal itu berlaku maka harus tetap dilestarikan. Dalam tradisi *adus gawan* berdasarkan dari segi bentuknya termasuk dalam ‘*urf amali* yaitu segala sesutau yang dilakukan secara terus menerus baik perkataan ataupun perbuatan yang maknanya sudah dipahami oleh masyarakat. Ditinjau dari segi cakupannya tardisi *adus gawan* ini termasuk dalam ‘*urf khas* yaitu ‘*urf* yang secara khusus yaitu berlaku hanya diberbagai daerah tertentu. Seperti pelaksanaan tradisi *adus gawan* di Desa Kebomlati ini yang hanya berlaku pada masyarakat desa ini. Ditinjau dari sudut pandang kontinuitas keberlangsungannya adalah

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1971), 258.

³⁰ Prof. Dr. Effendi satria, M. Zein MA, *Ushulfiqih* (Jakarta: Rajawali Press, 1989), 133.

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta; Kencana, 2005), 21.

³² Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 & 2*, h.161

termasuk dalam *'urf mutabaddil* yaitu bersifat secara dinamis terjadi suatu perubahan karena adanya perbedaan atau beberapa kondisi dan situasi.

Dalam penetapan adat ada yang sesuai dengan syara' dan juga ada yang bertentangan. Dilihat dari aspek ini: (1) Adat lama secara substantial yaitu pelaksanaan yang mengandung kemashlahatan tidak ada unsur kemudharatan. Adat seperti ini diterima secara penuh oleh hukum Islam; (2) Adat lama pada prinsipnya secara substantial adalah mengandung kemashlahatan namun dalam Islam pelaksanaannya tidak baik. Hal ini diterima oleh Islam namun selanjutnya ada perubahan dan juga penyesuain; (3) Adat lama pada prinsipnya dan pelaksanaannya adanya *mafsadah* (merusak). Maksudnya disini tidak adanya kemanfaatan atau unsur yang merusak itu lebih besar; (4) Adat lama yang diterima banyak orang karena tidak ada *mafsadah* serta tidak bertentangan dengan dalil syara' namun hal ini belum terserap di dalam syara' baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari beberapa hal diatas maka tradisi *adus gawan* yaitu termasuk dalam kategori nomer dua yaitu adat atau tradisi yang lama pada prinsipnya secara substantial adalah mengandung kemashlahatan namun dalam Islam pelaksanaannya tidak baik. Hal ini diterima oleh Islam namun selanjutnya ada perubahan dan juga penyesuain. Dapat diketahui apakah dalam pelaksanaan ritual ataupun proses dari tradisi *adus gawan* ini merupakan *'urf* yang dapat dijadikan sebagai hukum dalam syariat ataupun sebagai argumen, beberapa persyaratan diterimanya *'urf*³³ sebagai berikut:

'Urf atau adat bernilai mashlahat serta dapat diterima oleh akal sehat sebagai persyaratan penerimaan secara umum maka ini termasuk dalam *'urf* yang *sahih* yaitu sebagai berikut; (1) *'Urf* atau adat yang berlaku secara umum dilingkungan tersebut. Berdasarkan dari pendapat al-Suyuthi: Artinya; "*sesungguhnya adat yang diperhitungkan merupakan sesuatu yang umum apabila kacau maka tidak perlu diperhitungkan*". Dengan demikian dapat diketahui bahwa sesuatu yang telah umum dilingkungan atau masyarakat maka dapat diterima dan dilakukan; (2) *'Urf* atau adat sebagai sandaran yang telah berlaku pada saat itu. Dalam hal ini *'urf* telah ada lebih dulu sebelum penetapan hukum. Jika datangnya kemudian maka tidak perlu diperhitungkan seperti kaidah yang artinya "*urf yang diberlakukan padanya suatu lafadz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan hal yang datang kemudian*". Dari kaidah diatas dapat dinyatakan bahwa segala sesuatu yang telah lebih dulu tidak diperhitungkan jika datang dalil setelahnya; (3) *'Urf* atau adat tidak bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada atau prinsip yang sudah pasti. Dalam hal ini salah satu bentuk penguatana dalam *'urf shahih* yaitu sesuai dengan dalil syara' dan diterima sebagai hukum. Dan hal ini bertentangan dengan *'urf fasid* yang sudah jelas bertentangan serta ditolak.

Dari beberapa persyaratan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tradisi *adus gawan* tidak semua tergolong pada *'urf ghoyru shahih*. Namun, terdapat beberapa hal yang ditemukan bahwa tradisi *adus gawan* ini beberapa makna dan tujuan yang baik dan tergolong dalam hal yang positif. Seperti penghormatan adanya tata krama atau sopan santun dimanapun masyarakat berada dan memiliki beberapa tujuan seperti bertujuan untuk

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, h.376.

bersedekah, membagikan sebagian rezekinya dan juga sebagai bentuk melestarikan adat serta terdapat kemashlahatan di dalamnya agar terbentuknya rasa keamanan dan ketentraman, kebahagiaannya dimana dalam segala pelaksanaannya tetap disandarkan kepada Allah SWT. Dari tradisi *adus gawan* ini 'urf atau adat berlaku karena adanya kemashlahatan. Meskipun tidak ada *nash* secara langsung namun hal itu mengandung kemashlahatan maka hal tersebut perlu dilestarikan. Karena setiap adat yang telah berlaku pasti akan membawa kemashlahatan atau dapat disamakan dengan suatu kebiasaan yang dilakukan dengan baik serta dapat diterima atau masuk akal.³⁴ Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti kepercayaan akan dijadikannya *tumbal* bagi penjaga *gawan* jika tidak melakukan tradisi ini dan tidak adanya ketenangan atau ketentraman dalam keluarga hal ini tidak ada *nashnya* baik dalam al-qur'an ataupun dalam hadist. Maka dari itu kepercayaan terkait mitos ini harus ditinggalkan. Karena suatu hukum dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman maka dapat disari dengan waktu dan tempat serta situasi yang berbeda.³⁵

Didukung dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan juga bahwa di Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan, adat istiadat, tradisi yang banyak sekali mengandung arti yang berbeda dan pelaksanaan yang berbeda pula. Serta dalam tinjauan secara 'urf juga terdapat perbedaan yang disimpulkan dari beberapa data yang telah didapat. Seperti dari penelitian Hermin dahlia terkait tradisi *urup* yaitu adanya proses *barter* yang kemungkinan terdapat kerugian dari salah satu pihak. Namun, penelitian ini dari tinjauan 'urf termasuk kedalam 'urf *shahîh*, karena terdapat kerelaan terhadap kedua belah pihak serta dalam pelaksanaannya terdapat kemaslahatan.

Terdapat juga dalam penelitian Lina Edmy Wijayanti terkait tradisi *nyadran* sebelum pelaksanaan akad nikah. Yaitu dalam hal ini setiap calon pengantin yang akan melangsungkan akad pernikahan harus pergi ke makan para leluhur yang telah berjasa sebagai bentuk memohon doa restu dengan membawa beberapa media serta adanya keyakinan bagi yang tidak melakukan tradisi ini dikhawatirkan akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan tersebut. dalam tradisi ini termasuk dalam 'urf *shahîh* meskipun dalam pelaksanaannya menggunakan beberapa perlengkapan yang mengarah kepada hal yang kurang baik namun, hal tersebut hanya sebagai pelengkap saja. Dan tradisi ini memiliki tujuan yang baik yaitu menghormati para leluhur

Dalam penelitian terdahulu oleh Musdar Roziqin terkait tradisi *Salah Simalah* di Desa Teluk Pulau Luar Kabupaten Labuhanbatu Utara juga mendukung adanya pelestarian budaya atau tradisi yang sebaiknya di tinggalkan karena menyalahi ajaran yang terdapat dalam syari'at yaitu meminang dari pihak laki-laki kepada pihak wanita. Kemudian *malanggtang balanjo* yaitu pihak laki-laki datang ke rumah wanita untuk membicarakan tentang jumlah mahar. Apabila setelah itu dari pihak wanita membatalkan pinangan maka mahar yang telah berikan harus dikembalikan dua kali lipatnyanya. Apabila dari pihak laki-laki maka mahar yang telah diberikan dianggap hangus atau tidak dapat diminta kembali. Maka dari tinjauan 'urf tradisi ini termasuk pada 'urf *fasid* dikarena dalam hal ini telah menyalahi pelaksanaan dan pengertian mahar sendiri. Terkait dengan penelitian oleh Endarto Nurhidayat terhadap

³⁴ M. Adib Bisri, *Risalah Qawa'id Fiqih* (Kudus: Menara Kudus, 1977), 192.

³⁵ Moch. Rifa'I, *Ushul Fiqih* (Bandung: Al-Ma'rifat, 1974), 97.

praktik *Brandu Wedus* di Desa Ngampel, Kecamatan Balong, kabupaten Ponorogo juga mendukung adanya tradisi di Indonesia yang masih dilestarikan namun mengandung hal yang kurang baik dan lebih baik untuk di tinggalkan yaitu proses jual beli kambing yang memiliki riwayat sakit parah dengan cara menyembelihnya kemudian mencari pembeli dan dijual dengan harga sangat murah sesuai dengan permintaan pembeli. Dari hal ini telah menyalahi adanya ketentuan dari syari'at yaitu adanya kerugian yang dialami oleh salah satu belah pihak. Maka disimpulkan bahwa tradisi ini termasuk pada '*urf fasid*'.

Sehingga dapat dikatakan bahwa dari tinjauan '*urf*' terkait adat istiadat atau tradisi yang ada di Indonesia masih menyimpan banyak yang perlu dilestarikan dan juga terdapat tradisi yang diperbaiki atau ditinggalkan. Karena dengan melestarikan tradisi yang mengandung sesuatu yang kurang baik akan menghasilkan sesuatu yang kurang baik pula. Sebaliknya pun demikian bahwa melestarikan tradisi yang baik maka akan menghasilkan sesuatu yang baik.

Kesimpulan

Makna tradisi *adus gawan* adalah sebuah tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun hingga saat ini, sebagai bentuk penyelamat jiwa bagi seseorang yang tinggal dibantaran *gawan* (sekeliling Sungai Bengawan Solo). Selain itu sebagai bentuk rasa syukur karena dengan adanya *gawan* kebutuhan ekonomi masyarakat Desa Kebomlati terbantu. Kemudian dalam pelaksanaannya tradisi *adus gawan* ini juga bermakna dalam membegaikan rezeki atau sedekah kepada masyarakat sekitar. dan hal yang terpenting adalah sebagai bentuk menjaga tradisi yang telah dibantu oleh para leluhur atau orang tua terdahulu. Serta hal ini juga sebagai bentuk dalam menjaga suatu hubungan dalam tatanan keluarga agar mencapai suatu ketenangan bagi anak, ibu atau ayah dan bermakna sebagai upaya mempertahankan keluarga yang tentram, utuh dan sakinah. Tinjauan '*urf*' terhadap tradisi *adus gawan* ini yaitu tidak secara keseluruhan tradisi ini termasuk dalam '*urf ghoyru shahih*' namun, terdapat beberapa pelaksanaan yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan tata karma selama berada dimanapun. Serta terdapat beberapa tujuan yang mulia yaitu sebagai bentuk sedekah, membagikan rezekinya dan juga rasa syukur dan meminta keselamatan, ketentraman, dan kebahagiaan kepada yang maha kuasa (Allah). Dalam pelaksanaannya pun memenuhi persyaratan dalam penerimaan '*urf*'. Adapun dalam kepercayaan atau mitos terkait dijadikannya *tumbal* oleh penjaga *gawan* adalah sesuatu yang tidak ada dalam nash. Karena sesungguhnya kepercayaan dan segala sesuatu itu berasal dari Allah. Maka dari hal ini harus ditinggalkan.

Daftar Pustaka

- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rinerika Cipta, 2006.
- Bisri, M. Adib. *Risalah Qawa'id Fiqih*. Kudus: Menara Kudus, 1977.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih 1 & 2*.
- Ensiklopedia Islam*. Jilid 1. Cet. 3. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoven, 1999.
- Hakim, M. Nur. *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme, Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing, 2003.

Ikbar, Yanuar. *Metodologi Penelitian sosial Kualitatif (Panduan membuat tugas akhir atau karya ilmiah)*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Mahfudh, Sahal. *Kilas balik Teoritis Fiqih Islam*. Kediri: Forum Karya Ilmiah, 2004.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Sakinah*. Cet. III. Malang: Maliki Press, 2013.

Partanto, Pius A, M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.

Rifa'I, Moch. *Ushul Fiqih*. Bandung: Al-Ma'rifat, 1974.

Riyadi, Ali. *Dekontruksi Tradisi*. Yogyakarta: Ar- Ruzz, 2007.

Satria, Effendi, M. Zein MA. *Ushulfiqih*. Jakarta: Rajawali Press, 1989.

Singaribun Masri, sofian Effendi. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989.

Syarifuddin, Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqih*. Jakarta; Kencana, 2005.

Van Reusen, *Perkembangan Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat*. Bandung: Tarsito, 1992

Zenrif, M.F. *Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos dan Doktrin Agama*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Referensi Jurnal

Amalia, Ikhlasantul. "Tradisi Tepung Besan pada Walimah Nikah Perspektif 'Urf," Sakinah, no. 1 (2021) <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/567>

Chotimah, Chusnul. "Kesepadanan Pernikahan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," Repository, (2021) <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/15947> pository

Desemriany, Siti Sharah, Lomba Sultan. "Tradisi *Nipanasai* terhadap Kasus *Silariang Perspektif'Urf*," Shautuna, no.3(2020) <https://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/15463>

Farhanah, Annisa. "Menek Buah: Tradisi Paminangan Masyarakat Muslim Bali dalam Tinjauan 'Urf," Sakinah, no.1(2020) <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/442>

Hasan, Abi, Khairuddin. "Pandangan 'Urf terhadap Uang *Pekhabjabgan* dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung," Istinbath, no. 1 (2021) <http://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/337>

Husin, Sahrul. Upaya Pengajian Ibu-Ibu Muslimat dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Desa Gunung Tiga," Repository, (2021) <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/15783>

Izza, Nur Naila. "Tradisi *Prasah* di Sidigede Welahan Jepara dalam Perspektif 'Urf," Isti'dal, (2020) <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/2585>

Khoiroh, Maulida Shohibatul. "Pernikahan Weton Wage Pahing pada Masyarakat Aboge dalam Perspektif 'Urf," etheses, (2021) <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/26527>

Rahman, Muhammad Azizur. "Tinjauan 'Urf terhadap Tradisi *Bajapuik* pada Pernikahan Masyarakat Pariaman Perantauan di Kota Bengkulu," E-Repository Perpustakaan, (2021) <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6663/>

Syafi'I, Imam. "Konsep Kafaah dan Keluarga Sakinah," Asy-Syari'ah, no. 1 (2020) <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/266>